

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PEMBINAAN KEARSIPAN TAHUN ANGGARAN 2018

A. LATAR BELAKANG

1. Latar Belakang

Guna mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan dan melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dalam penjelasan umum diuraikan bahwa arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional. Dengan kata lain, sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran tersebut memberikan manfaat besar bagi kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai warisan pada generasi yang akan datang.

Arsip merupakan bukti otentik dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah. Seperti halnya organisasi berjalan pasti menghasilkan arsip sebagai bukti otentik guna mendukung proses kegiatan administrasi pemerintah daerah dan manajemen birokrasi serta sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintah.

Mengingat hasil kegiatan administrasi dan manajemen terus tumbuh dan berkembang secara akumulasi serta semakin kompleksnya fungsi dan tugas organisasi, maka arsip sebagai salah satu sumber informasi dan bukti otentik membutuhkan suatu pengelolaan (manajemen) yang tepat sehingga dapat menciptakan efektivitas, efisiensi dan produktivitas bagi instansi/organisasi, dalam hal ini OPD/UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota beserta OPD Binaanya di Jawa Tengah.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh OPD dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan muara dari rangkaian kegiatan manajemen perkantoran. Sehingga ke depannya,

dengan dijalankannya manajemen perkantoran yang baik di lingkungan OPD dan UPTD, mampu untuk menyajikan informasi yang benar, sehingga dapat melaksanakan layanan prima di bidang kearsipan dengan baik. Namun, pada kenyataannya belum semua arsip diOPD dan UPTD melakukan penataan arsipnya sesuai pedoman/peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan yang berlaku, sehingga pengelolaan kearsipan diOPD dan UPTD belum berjalan sesuai harapan.

Selain daripada itu, fungsi Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum maksimal dalam penyelamatan dan pengelolaan arsip statis sebagaimana diamatkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada Tahun 2018 akan melaksanakan kegiatan Pembinaan Kearsipan, meliputi :

- a. Pembinaan Teknis Kearsipan Statis pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota di 3 wilayah;
- b. Pembinaan Kearsipan pada 20 UPTD;
- c. Pembinaan Kearsipan 47OPD;
- d. Pembinaan Kearsipan pada 20 Ormas/Orpol/BUMD;
- e. Pembinaan Teknis Kearsipan Dinamis bagi Pengelola Arsip Dinamis Kabupaten/Kota di 3 wilayah.
- f. Temu Arsiparis.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kearsipan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
- f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Mendukung terciptanya tertib administrasi kearsipan dan meningkatkan kualitas layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip serta penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna sejarah di Provinsi Jawa Tengah.

b. Tujuan :

- 1) Mewujudkan terciptanya tertib administrasi kearsipan dan penyelamatan arsip dalam penyelenggara Kearsipan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip dalam memberikan informasi melalui ketersediaan arsip yang baik dan lengkap.
- 3) Menyamakan persepsi, meningkatkan dan mengembangkan pola pikir Arsiparis dan Calon Arsiparis melalui kegiatan Temu Arsiparis.

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pembinaan kearsipan dinamis pada OPD, UPTD dan Ormas/Orpol serta pembinaan teknis kearsipan bagi pengelola arsip Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Pengurusan surat

2. Pemberkasan arsip
3. Pengelolaan arsip inaktif
4. Penyusutan arsip
5. Preservasi Arsip
6. Otomasi Kearsipan

Ruang lingkup kegiatan pembinaan kearsipan statis pada LKD Kabupaten/Kota di 3 Wilayah, meliputi :

1. Pengantar Kearsipan;
2. Pengolahan Arsip Konvensional/Tekstual
3. Pengolahan Arsip Foto
4. Pengolahan Arsip Berbasis TIK
5. Penyusunan Naskah Sumber Arsip

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Kearsipan dinamis pada OPD, UPTD dan Ormas/Orpol serta pembinaan teknis kearsipan bagi pengelola arsip Kabupaten/Kota, meliputi :
 - a. Pembentukan Panitia
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan
 - c. Penyusunan jadwal pembinaan
 - d. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembinaan
 - e. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Kearsipan Statis LKD Kab/Kota
 - f. Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan UPTD
 - g. Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan OPD
 - h. Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol
 - i. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Kearsipan Dinamis Bagi Pengelola Arsip LKD dan OPD Kab/Kota
 - j. Penyusunan Laporan.
2. Temu Arsiparis
 - a. Pembentukan Panitia.
 - b. Rapat Panitia dan Pengurus AAI Wilayah Jawa Tengah
 - c. Konsultasi dan Koordinasi dengan AAI Pusat dan ANRI
 - d. Persiapan Pelaksanaan Temu Arsiparis
 - e. Pelaksanaan Temu Arsiparis
 - f. Penyusunan Laporan

D. SASARAN

Sasaran kegiatan Pembinaan Kearsipan Tahun 2017 adalah :

1. Pembinaan Kearsipan pada 47 OPD dan 20 UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta 20 Ormas/Orpol di Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembinaan Teknis Kearsipan Statis bagi BUMD 35 Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota di 3 Wilayah;
3. Pembinaan Teknis Kearsipan Dinamis Bagi 175 Pengelola Arsip Kabupaten/Kota di 3 Wilayah;
4. Temu Arsiparis (Rakor AAI) dengan peserta sebanyak 100 orang.

E. LOKASI KEGIATAN

1. Kegiatan pembinaan kearsipan OPD dilaksanakan di 42 OPD Provinsi Jawa Tengah di wilayah Semarang, 5 Rumah Sakit dan 1 Kantor Perwakilan Jawa Tengah di Jakarta;
2. Kegiatan Pembinaan Kearsipan UPTD dilaksanakan di 20 UPTD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kegiatan Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol dilaksanakan di 20 Ormas/Orpol/BUMDI Provinsi Jawa Tengah;
4. Kegiatan Pembinaan Teknis Kearsipan Dinamis bagi Pengelola Arsip Kab/Kota dilaksanakan di 3 wilayah (eks Bakorwil) Jawa Tengah;
5. Kegiatan Pembinaan Teknis Kearsipan Statis bagi Arsiparis/Pengelola Arsip LKD Kab/Kota dilaksanakan di 3 wilayah (eks Bakorwil) Jawa Tengah;
6. Kegiatan Temu Arsiparis dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Nopember Tahun 2018

G. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan Pembinaan Kearsipan adalah :

1. Pembinaan Kearsipan OPD Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembinaan Kearsipan UPTD Provinsi Jawa Tengah;
3. Pembinaan Kearsipan LKD dan OPD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
4. Pembinaan Kearsipan Ormas/Orpol/BUMD Provinsi Jawa Tengah;
5. Pembinaan Teknis Kearsipan bagi pengelola arsip Kabupaten/Kota;
6. Temu Arsiparis.

H. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kearsipan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 melalui Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp. 693.500.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kearsipan Tahun Anggaran 2018.

Semarang,

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680517 198908 1 002

**JADWAL KEGIATAN
PEMBINAAN KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KEGIATAN	BULAN										
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop
I.	PEMBINAAN KEARSIPAN											
1.	Pembentukan Panitia											
2.	Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan											
3.	Penyusunan Jadwal Pembinaan											
4.	Rapat Persiapan Pembinaan											
5.	Pelaksanaan Pembinaan											
7.	Penyusunan Laporan											
II.	TEMU ARSIPARIS											
1.	Pembentukan Panitia											
2.	Rapat Panitia dan Pengurus AAI											
3.	Konsultasi dan Koordinasi dg. AAI Pusat dan ANRI											
4.	Persiapan Pelaksanaan Temu Arsiparis											
5.	Pelaksanaan Temu Arsiparis											
6.	Penyusunan Laporan											

